

# PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Raya No. 1110 – Watdek - Langgur Kode Pos 97612

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR: 03 / PKBM/ DPMPTSP/ IV / 2021

### TENTANG

# PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Permohonan Nomor : 01 / PKBM. YKA/ 01 / 2021 tentang
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, melalui Lembaga
pusat Kegiatan Belajar masyarakat ( PKBM ) Kasih Alfonsina.

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 421.9 / 43 / 2021 tentang kelayakan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kasih Alfonsina kepada saudari Berta Fautngiljanan, selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kasih Alfonsina Yang berlokasi di Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi persyaratan dan kepada lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat;

- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Berdasarkan huruf a dan b diatas, dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 5. tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan

Pendidikan Nonformal:

6.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 7. Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 8.

Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 9. Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 10. Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 11. Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2017 12. Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Tentang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupuaten Maluku Tenggara.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

Nama Lembaga : PKBM KASIH ALFONSINA

: Pendidikan Kursus dan Pelatihan Jenis Pendidikan : - Pendidikan Keaksaraan Fungsional Rumpun Pendidikan

- Pendidikan Kesetaraan Paket, A,B,C

- Kursus Komputer - Kursus Bahasa Inggris - Kursus Public Speaking

: Ohoi Bombay Alamat : Ohoi Bombay Ohoi/Desa : Kei Besar Kecematan : Maluku Tenggara

Kabupaten

: BERTA FAUTNGILJANAN Pengelolah PKBM Kasih Alfonsina : AMON FAUTNGILJANAN Ketua LEMBAGA PKBM

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat.

KETIGA

- : Pemegang Izin ini wajib :
  - Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
  - Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin penyelenggaraan pendidikan masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** 

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 27 April 2021

Kepala Dinas,

Pembina Utama Muda NIP. 19700415 199703 1 007

### Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth;

- 1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan di Langgur;